



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **14** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu membentuk tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-1193/UN40.E2/KP.02.00/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Usulan Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di lingkungan UPI Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Penugasan Biro Sarana dan Prasarana UPI Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 03 JAN 2025  
REKTOR,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **14** /UN40/KP.09.00/2025

TENTANG  
TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

| No | Nama                                 | Jabatan          |
|----|--------------------------------------|------------------|
| 1. | Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A.    | Pengarah         |
| 2. | Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. | Penanggung Jawab |
| 3. | Antonius Kelikawe, S.Pd., M.Pd.      | Ketua            |
| 4. | Agus Heri Agung, M.T.                | Sekretaris       |
| 5. | Jatnika Kustaman, S.M.               | Anggota          |
| 6. | Dani Supriyatna, ST.                 | Anggota          |
| 7. | Ruslan, S.H.                         | Anggota          |
| 8. | Asep Sodikin                         | Anggota          |
| 9. | Richaldy Bimasaputra                 | Anggota          |

